



**PENETAPAN**

Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA DEPOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk tanggal 2 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx bin xxxxxx sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 13 Desember 2007;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan xxxxxx bin xxxxxx B Abdullah B. Abdullah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. ANAK 1 , (perempuan), lahir di Depok, 06 Oktober 2008, umur 17 tahun;
  - 2.2. ANAK 2 , (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

Halaman 1 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



2.3. ANAK 3 , (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

2.4. ANAK 4 , (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

3. Bahwa, xxxxxxxx pada tanggal 24 November 2014 telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu linta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx tertanggal 16 Februari 2017;

4. Bahwa, keempat anak masing-masing bernama xxxxxxxx ,xxxxxxxxx ,xxxxxxxxx ,xxxxxxxxx saat ini masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum;

5. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan xxxxxxxx ,xxxxxxxxx ,xxxxxxxxx ,xxxxxxxxx, yaitu sebagai ibu kandung dan keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari keempat anak tersebut;

6. Bahwa, keempat anak tersebut mempunyai harta peninggalan dari kakek dan nenek dari ayah kandungnya berupa:

6.1. Sebidang tanah sawah seluas 1345 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas xxxxxxxx yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx ;

6.2. Sebidang tanah sawah seluas 6.050 M<sup>2</sup> (enam ribu lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01386 atas nama xxxxxxxx yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx .

Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak keempat anak tersebut belum cakap hukum dan/atau masih dibawah umur, maka diberikan hak perwalian kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;

7. Bahwa, Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap keempat anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

8. Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap keempat anak bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan alasan keempat anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus keperluan administrasi jual beli atas harta waris tersebut dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak masing-masing bernama:

2.1. ANAK 1 , (perempuan), lahir di Depok, 06 Oktober 2008, umur 17 tahun;

2.2. ANAK 2 , (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

2.3. ANAK 3 , (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

2.4. ANAK 4 , (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat mewakili anak masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1 , (perempuan), lahir di Depok, 06 Oktober 2008, umur 17 tahun;

3.2. ANAK 2 , (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

3.3. ANAK 3 , (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

3.4. ANAK 4 , (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali dari keempat anak yang belum dewasa, berhak untuk mengurus keperluan administrasi jual beli atas

Halaman 3 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang diwariskan kepada keempat anak yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxx 11 tanggal 23-03-2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon Nomor xxxxxxxxx tanggal 05-04-2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan xxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2007 yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama xxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxx tanggal 1 Desember 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama xxxxxxxxx , Nomor xxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama xxxxxxxx Nomor AL xxxxxxxx tanggal 26 Juli 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama xxxxxx Nomor AL xxxxxxxx tanggal 26 Juli 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon bernama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 16 Februari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan (Hubungan Perwalian) Nomor xxxxxxxx tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi pernyataan Pemohon (bersedia menjadi wali) tanggal 27 Juni 2024 yang diketahui RT dan RW setempat, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi surat pernyataan penghasilan Pemohon tanggal 26 Juni 2024 yang diketahui RT dan RW setempat, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atasnama Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx , yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Praktek Dokter Umum, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

Halaman 5 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx , yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx , yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;

II. Saksi —

Saksi

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama xxxxxxxx , (perempuan), umur 17 tahun, xxxxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun, xxxxxxxx , umur 11 tahun dan xxxxxx bin xxxxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama xxxxxx yang merupakan ayah kandung dari anak-anaknya telah meninggal dunia karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Depok karena ingin ditetapkan sebagai wali dari keempat anaknya yang bernama xxxxxxxx , (perempuan), umur 17 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun dan xxxxxx bin xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak ayah kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, keempat anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keempat anaknya tersebut beragama Islam dan saat ini berdomisili dan tinggal bersama Pemohon di xxxx xxxxx, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini berusia



31 (tiga puluh satu) tahun sehingga Pemohon mampu memelihara keempat anaknya yang masih di bawah umur dan Pemohon juga mampu untuk mengelola harta anak-anaknya dengan baik;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anaknya dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak-anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak-anaknya, dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;

- Bahwa saksi sepengetahuan Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk mengurus anak-anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari anak-anak Pemohon yang lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari keempat anaknya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersedia menjadi wali dari keempat anaknya yang masih di bawah umur tersebut, karena memang selama ini Pemohonlah yang mengurus segala kebutuhan hidup keempat anaknya yang di bawah umur tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian keempat anaknya untuk mewakili kepentingan keempat anaknya yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam bertindak hukum yaitu mengurus harta peninggalan dari kekek dan nenek dari ayahkandungnya berupa tanah di Desa xxxxxxxxx ;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama xxxxxx , (perempuan), umur 17 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun dan xxxxxx xxxxxxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama xxxxxx yang merupakan ayah kandung dari anak-anaknya telah meninggal dunia karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Depok karena ingin ditetapkan sebagai wali dari keempat anaknya yang bernama xxxxxx , (perempuan), umur 17 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun dan xxxxxx bin xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak ayah kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, keempat anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keempat anaknya tersebut beragama Islam dan saat ini berdomisili dan tinggal bersama Pemohon di xxxx xxxxx, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini berusia 31 (tiga puluh satu) tahun sehingga Pemohon mampu memelihara keempat anaknya yang masih di bawah umur dan Pemohon juga mampu untuk mengelola harta anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anaknya dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak-anaknya;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh nak-anaknya, dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;
- Bahwa saksi sepengetahuan Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk mengurus anak-anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari anak-anak Pemohon yang lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari keempat anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersedia menjadi wali dari keempat anaknya yang masih di bawah umur tersebut, karena memang selama ini Pemohonlah yang mengurus segala kebutuhan hidup keempat anaknya yang di bawah umur tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian keempat anaknya untuk mewakili kepentingan keempat anaknya yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam bertindak hukum yaitu mengurus harta peninggalan dari kekek dan nenek dari ayahkandungnya berupa tanah di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Jawa Tengah;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 9 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata sesuai dengan keterangan dan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan norma hukum tentang kewenangan absolut perkara tersebut, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara perwalian ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat tertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan bukti surat tertanda P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) dan keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang masih di bawah umur beragama Islam dan status kependudukan serta tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Depok, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasihatian kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban tentang seseorang yang ditunjuk sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur serta risiko yang akan timbul dari sebuah perwalian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 51 ayat 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon adalah seorang ibu dengan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxx, (perempuan), umur 17 tahun, xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun, xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun dan xxxxxx bin xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun sedangkan ayah kandung dari anak-anak tersebut

Halaman 10 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxx xxxxxxxxxx telah meninggal dunia, sedangkan keempat anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau masih belum cakap bertindak hukum, dan sejak meninggalnya ayah kandungnya keempat anak yang masih di bawah umur tersebut dipelihara dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan telah menyatu dengan Pemohon sampai dengan sekarang, dan untuk mengurus harta peninggalan yang diwariskan kepada anak-anaknya tersebut dari ayah kandungnya yang telah meninggal dunia dan atau untuk melakukan tindakan hukum atas keempat anaknya yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tersebut yaitu untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum ayah ibunya almarhum xxxxxx xxxxxxxxxx berupa sebidang tanah sawah seluas 1345 M2 atasnama ayah almarhum bernama xxxxxxxxxx dan sebidang tanah sawah seluas 6.050 M2 atasnama ibu kandung almarhum bernama xxxxxxxxxx yang terletak di Desa xxxxxx harus diwakili oleh seorang wali, dengan demikian untuk kepentingan hukum tersebut maka Pemohon selaku ibu kandung anak-anak tersebut mengajukan permohonan perwalian untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang belum cakap hukum atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.15) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 yang merupakan fotokopi dari akta autentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan telah sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon dan kartu keluarga atasnama Pemohon dengan anak-anak sebagai anggota keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak-anaknya tinggal di wilayah xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan xxxxxx bin xxxxxx B Abdullah telah menikah tanggal 13 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4, P.5, P.6 dan P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta autentik, membuktikan bahwa anak-anak yang bernama xxxxxx, (perempuan), umur 17 tahun, xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun, xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun dan xxxxxx bin xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun yang merupakan akta autentik membuktikan bahwa ketiga anak tersebut adalah anak-anak dari Pemohon dengan xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dimana keempat anaknya tersebut masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau masih belum cakap bertindak hukum, sedangkan Pemohon selaku ibu kandungnya sampai saat ini yang memelihara keempat anak-anak Pemohon tersebut yang masih di bawah umur dan belum menikah, dan untuk kepentingan bertindak hukum keempat anaknya yang masih di bawah umur maka Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan perwalian, dengan demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 2 Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 adalah Surat Kematian atas nama xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik

Halaman 12 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.8 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.8 berupa surat kematian atas nama xxxxxx bin xxxxxxxx sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti xxxxxx xxxxxxxx telah meninggal dunia tanggal 24 Nopember 2014 karena kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan (Hubungan Perwalian) dan bukti P.10 berupa Surat Pernyataan (bersedia menjadi wali) yang merupakan akta otentik membuktikan bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON, umur 31 tahun, adalah ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama xxxxxx, (perempuan), umur 17 tahun, xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun, xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun dan xxxxxx bin xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa surat pernyataan penghasilan Pemohon terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan bukti P.13 yang merupakan akta autentik membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dan Pemohon sekarang ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 yang merupakan akta autentik membuktikan tujuan Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 13 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian terhadap keempat anak-anaknya yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama Depok yaitu mengurus harta peninggalan dari almarhum xxxxxx xxxxxxxxxx dari ayah dan ibunya almarhum berupa sebidang tanah sawah seluas 1345 M2 atasnama ayah almarhum bernama xxxxxx dan sebidang tanah sawah seluas 6.050 M2 atasnama ibu kandung almarhum bernama xxxxxx yang terletak di Desa xxxxxxxxxx , sehingga Majelis Hakim menilai bahwa untuk pengurusan harta peninggalan tersebut maka Pemohon mempunyai kepentingan untuk mewakili keempat anaknya yang masih di bawah umur atau belum cakap untuk bertindak hukum atas nama keempat anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut ternyata secara formil tidak ada halangan sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah ibu kandung dari anak yang bernama xxxxxx , (perempuan), umur 17 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun dan xxxxxx bin xxxxxx , (laki-laki), umur

Halaman 14 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



11 tahun yang semuanya masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau masih belum cakap bertindak hukum;

2. Bahwa Pemohon PEMOHON selaku ibu kandung dari keempat anaknya yang masih di bawah umur tersebut tinggal bersama di xxxx xxxxx, beragama Islam, dan keempat anaknya tersebut juga beragama Islam serta belum menikah;

3. Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut yang bernama xxxxxx bin xxxxxx B xxxxxxxxx telah meninggal dunia, dan setelah ayah kandungnya meninggal dunia keempat anaknya yang masih di bawah umur/belum cakap hukum tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya sehingga demikian secara psikologi keempat anak tersebut telah merasakan ikatan kedekatan batin dengan Pemohon selaku ibu kandungnya, dan sampai saat ini keempat anak tersebut dalam keadaan sehat wal'afiat, terjamin pendidikan dan kesehatannya;

4. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini telah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, serta tidak pernah melakukan kriminal apapun, tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak-anaknya dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak-anaknya;

5. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam dalam mengasuh anak, dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;

6. Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab, sehingga Pemohon layak untuk menjadi wali dari keempat anaknya yang masih di bawah umur yang bernama xxxxxx , (perempuan), umur 17 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun dan xxxxxx bin xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah agar Pemohon dapat bertindak hukum untuk mengurus harta warisan dari ayah dan ibunya xxxxxx bin xxxxxx B xxxxxxxxx yang telah meninggal dunia, yaitu berupa sebidang tanah sawah seluas 1345 M2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama ayah almarhum bernama xxxxxx dan sebidang tanah sawah seluas 6.050 M2 atasnama ibu kandung almarhum bernama xxxxxxxx yang terletak di xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu Pemohon adalah benar merupakan ibu kandung dari anak-anaknya yang masing-masing bernama xxxxxx , (perempuan), umur 17 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun, xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun dan xxxxxx bin xxxxxx , (laki-laki), umur 11 tahun, yang saat ini keempat anak tersebut masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan norma hukum tentang tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana dipertegas dalam ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya;
2. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan;
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya;
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 (tiga) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup satu tahun sekali;

Halaman 16 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam Pasal 111 ayat (1) KHI, Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, wali yang ditetapkan oleh Pengadilan bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
  1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  2. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
- e. Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara a quo adalah Pemohon mempunyai hambatan dalam pengurusan harta atas nama anak-anaknya yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan untuk kemaslahatan dan manfaat para pencari keadilan maka terhadap batasan usia anak yang belum cakap hukum atau belum dewasa maka Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah menikah dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa atau cakap dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, hal mana disesuaikan dengan ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa

Halaman 17 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya senada dengan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim perlu memperjelas ketentuan perwalian sebagaimana Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menjelaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) menyebutkan bahwa perwalian meliputi perwalian diri sendiri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan kepastian kedudukan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama xxxxxx, (perempuan), umur 17 tahun, xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun, xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun dan xxxxxx bin xxxxxx, (laki-laki), umur 11 tahun terbukti telah memenuhi alasan yang kuat dan sah sehingga patut untuk dipertimbangkan, karena ternyata sampai saat ini Pemohon sebagai ibu kandung dari keempat anaknya tersebut yang masih belum cakap hukum atau masih di bawah umur mempunyai kelakuan baik dan tidak sedang menjalani hukuman serta tidak sedang dicabut haknya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut mengandung unsur *maslahah* (kemanfaatan hukum) bagi anak-anaknya di masa depannya, agar hidupnya terjamin dan terjaga serta terurus dengan baik terhadap dirinya dan harta yang dimilikinya karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga memerlukan wali dalam pengurusannya, sedangkan memberikan kemaslahatan/kemanfaatan tersebut merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, hal mana sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

Halaman 18 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 2, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah patut **dikabulkan**, yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perwalian Pemohon pada petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 yang mohon agar Pemohon dapat mewakili keempat anaknya yang masih di bawah umur untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan telah beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga petitum angka 3 dalam permohonannya sudah sepatutnya dapat dikabulkan, yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perwalian Pemohon pada petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pada petitum angka 4 dimana Pemohon mohon agar dapat mewakili keempat anaknya yang masih di bawah umur untuk bertindak hukum dalam rangka pengurusan atas harta yang diwariskan kepada anak yang masih di bawah umur dan/atau belum cakap hukum serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap keempat anaknya yang masih di bawah umur adalah agar Pemohon dapat bertindak hukum untuk mengurus harta warisan almarhum xxxxxx bin xxxxxx xxxxxxxxx dari ayah dan ibunya berupa sebidang tanah sawah seluas 1345 M2 atasnama ayah

Halaman 19 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum bernama xxxxxx dan sebidang tanah sawah seluas 6.050 M2 atasnama ibu kandung almarhum bernama xxxxxx yang terletak di Desa xxxxxxxx, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sepanjang untuk pengurusan harta yang telah terbukti di persidangan yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak masing-masing bernama:
  - 2.1. xxxxxx, (perempuan), lahir di Depok, 06 Oktober 2008, umur 17 tahun;
  - 2.2. xxxxxx, (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;
  - 2.3. xxxxxx, (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;
  - 2.4. xxxxxx bin xxxxxx, (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat mewakili anak masing-masing bernama:
  - 3.1. xxxxxx, (perempuan), lahir di Depok, 06 Oktober 2008, umur 17 tahun;
  - 3.2. xxxxxx, (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

Halaman 20 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. xxxxxx , (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

3.4. xxxxxx bin xxxxxx , (laki-laki), lahir di Depok, 17 Juni 2013, umur 11 tahun;

Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali dari keempat anak yang belum dewasa, berhak untuk mengurus keperluan administrasi jual beli atas harta yang diwariskan kepada keempat anak yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp275.000,00,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 21 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	140.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	275.000,-

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)